



NOTA KESEPAHAMAN



ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
TENTANG
PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL DAN INDIKASI
GEOGRAFIS

Nomor :

Nomor : 01 /MOU/B.2-Ekonomi/2021

Pada hari ini Jumat, tanggal Dua Puluh Enam, bulan Maret, tahun Dua Ribu
Dua Puluh Satu (2021) bertempat di Hotel Arnanda Kabupaten Seluma, kami
yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Drs. IMAM JAUHARI, M.H : Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Bengkulu, berdasarkan
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-
KP.03.03 Tahun 2020 dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Bengkulu, yang berkedudukan di Jalan
Pangeran Natadirja KM. 7 Bengkulu,
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. ERWIN OCTAVIAN : Bupati Seluma dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Pemerintah
Kabupaten Seluma, diangkat berdasarkan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
131.17-357 Tahun 2021 tanggal 23
Februari 2021 tentang Pengesahan
Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah, Hasil Pemilihan Kepala
Daerah serentak tahun 2020 di Kabupaten
pada Provinsi Bengkulu disebut PIHAK
KEDUA.

Dalam kedudukan dan jabatan tersebut diatas selanjutnya disebut PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu menerangkan hal - hal sebagai berikut :

- a. Bahwa Indonesia adalah negara yang kaya dengan Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional, dan Ekspresi Budaya Tradisional yang kesemuanya terangkum menjadi Kekayaan Intelektual Komunal Serta Indikasi Geografis merupakan jati diri dan identitas bangsa Indonesia dan menjadi aset nasional yang harus dikembangkan, dilindungi, dipromosikan, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan rakyat dan menunjang pertumbuhan ekonomi nasional;
- b. Bahwa Indikasi Geografis merupakan tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.
- c. Bahwa pengembangan, pemanfaatan, dan perlindungan terhadap potensi kekayaan intelektual komunal merupakan tugas dan tanggung jawab bersama PARA PIHAK.

Berdasarkan hal - hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan dan melaksanakan kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Dasar Hukum

Dengan Berlandaskan Dasar Hukum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang disebutkan sebagai berikut :

- (1) Undang -Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Muko-Muko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 125, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- (3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual;

- (4) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait.
- (5) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Terjalinnya kerja sama dan komunikasi bagi PARA PIHAK Dalam meningkatkan efektivitas untuk menginventarisasi, memelihara, dan menjaga kekayaan intelektual komunal serta mengembang produk indikasi geografis;
- (2) Mewujudkan pusat data nasional kekayaan intelektual komunal;
- (3) Mewujudkan Pemajuan terhadap kekayaan intelektual komunal dalam rangka pelestarian yang meliputi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan, serta pembinaan kekayaan intelektual komunal untuk pembangunan nasional;

Pasal 3

OBYEK

Obyek Nota Kesepahaman ini adalah Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal di Kabupaten Seluma.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi;

- (1) Menyebarluaskan informasi di bidang Kekayaan Intelektual Komunal dan Indikasi Geografis;
- (2) Melakukan pertukaran informasi dan inventarisasi data kekayaan intelektual komunal;
- (3) Mengembangkan dan melindungi potensi produk Indikasi Geografis;
- (4) Kegiatan lainnya disetujui dan saling menguntungkan bagi PARA PIHAK di bidang kekayaan intelektual komunal dan Indikasi Geografis;

Pasal 5
PELAKSANAAN

- (1) Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menunjuk Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bengkulu serta Direktorat Merek dan Indikasi Geografis untuk melaksanakan kerja sama ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- (2) Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini PARA PIHAK dapat menunjuk OPD/Unit Kerja di lingkungan PARA PIHAK untuk melaksanakan kerja sama ini sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- (3) Dengan berpedoman pada Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk segera menyusun Perjanjian Kerja Sama sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman ini sesuai dengan peraturan perundang - undangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditanda tangani PARA PIHAK.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

 Semua biaya dalam Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada masing - masing PARA PIHAK yang akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama.

Pasal 8
LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK, serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam adendum yang disepakati secara tertulis oleh


PARA PIHAK, serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

(3) Hal-hal lain yang timbul diluar kekuasaan PARA PIHAK, akan diselesaikan secara musyawarah untuk musafakat.

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 3 (tiga) asli, 2 (dua) rangkap masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, berlaku setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

BUPATI SELUMA,



ERWIN OCTAVIAN

PIHAK PERTAMA

KEPALA KANTOR WILAYAH

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

BENGKULU,



Drs. IMAM JAUHARI, M.H.